



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

xxx, tempat/tgl lahir Gorontalo, 10 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

xxx, tempat/tgl lahir Tapa, 05 Mei 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Sww Tanggal 15 Februari 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Juli 2016 di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota

Hal 1 dari 5 Pen No 79/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah xxx (Alm) sebagai Paman dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam yang bernama xxx;

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : xxx

Saksi Nikah II : xxx

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 (satu) gram dan Seperangkat Alat Shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda, usia 39 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, umur 4 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

Hal 2 dari 5 Pen No 79/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena dalam hal ini merupakan perkara voluntair, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 3 dari 5 Pen No 79/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/66.a/KPA/SK/I/2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2023.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Sww oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan pada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Kartiningi Dako, S.E.I.,M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Apriany Ismail, S.H.,M.H.

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H

Perincian biaya:

Hal 4 dari 5 Pen No 79/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses/ATK	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP Panggilan	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0

Hal 5 dari 5 Pen No 79/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)